

### Mengapa RUU ini Menggunakan Judul Penghapusan Kekerasan Seksual?

Kata kunci: kekerasan, judul, penghapusan, dan tindak pidana.

1. RUU ini menggunakan kata “kekerasan” dalam judul “Penghapusan Kekerasan Seksual”, untuk menunjukkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam RUU ini merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Apabila frasa “kekerasan seksual” diganti dengan frasa lain, maka makna yang terkandung di dalamnya sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan menjadi terhapuskan.

Apabila kata “kekerasan” diganti dengan “kejahatan”, maka RUU ini akan menimbulkan stigma penjahat, terutama pada anak yang melakukan kekerasan seksual. Padahal fenomena peristiwa kekerasan seksual ketika anak menjadi pelaku kekerasan seksual harus dilihat sebagai gejala kegagalan sistemik pendidikan (baik pendidikan formal maupun informal) dalam membentuk perilaku dan budi pekerti anak. Kegagalan ini tidak boleh dibebankan ke pundak anak melainkan menjadi tanggung jawab orang dewasa, khususnya orang tua, pendidik, dan pemuka agama.

Hal ini juga selaras dengan kecenderungan hukum pidana yang bertujuan menghilangkan stigma berlebihan pada pelaku tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam UU Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan frasa “warga binaan”, bukan narapidana. Sebelum adanya RUU ini, pengaturan kekerasan seksual tidak diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk membangun paradigma bahwa jenis kekerasan seksual itu adalah tindak pidana, maka kata yang tepat digunakan adalah kata “kekerasan” dalam judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”.

2. Penyebutan judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” tidak perlu disingkat dalam akronim RUU P-KS, melainkan perlu dengan konsisten disebutkan secara lengkap judul RUU ini yaitu “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. Dengan demikian, Komnas Perempuan tetap menyarankan agar RUU ini menggunakan judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” tanpa menggunakan akronim apapun dalam penyebutannya.
3. Kata “Penghapusan” dalam judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, agar tetap dipertahankan mengingat kata “penghapusan” mencerminkan visi

# 1 | *Risalah Kebijakan*

## RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

jauh ke depan bagi negara Indonesia agar setiap orang tidak melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun serta menggambarkan adanya upaya pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, kata “penghapusan” juga mencerminkan kehendak yang bersifat langkah jangka panjang, sistematis dan komprehensif.

4. Saran penambahan frasa “Tindak Pidana” dalam judul RUU menjadi “RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual” pada dasarnya kurang tepat karena akan menegaskan bahwa ruang lingkup RUU ini hanya terkait tindak pidana dan pemidanaan. Sementara itu, perumusan judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” justru menegaskan bahwa RUU ini menggunakan pendekatan penal dan nonpenal.

Sesuai kebutuhan untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual, ruang lingkup yang diatur dalam RUU ini bukan sekedar tindak pidana dan pemidanaan, melainkan juga termasuk pencegahan, pemulihan korban, dan pendidikan serta pelatihan bagi aparaturnya penegak hukum dan petugas yang memberikan layanan bagi korban. Berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Against Women/CEDAW*) yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, “kekerasan” memiliki makna lebih luas daripada istilah “kejahatan”.

Pengertian “kekerasan” (yang diambil dari kata “*violence*”) maknanya lebih berarti sebagai tindakan pemaksaan, intimidasi, kekuatan emosi yang tidak menyenangkan dan merusak/merugikan seseorang. Sebagai contoh: tindakan untuk mengintimidasi orang lain melalui kekuatan, kewenangan, dan kekuasaan yang dimiliki seseorang pada orang lain.